PERATURAN-DAERAH Kabupaten Kebumen untuk mengadakan opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak rumah-tangga.

Pasal 1.

Untuk keuntungan Kabupaten Kebumen diadakan 25 (duapuluh lima) opsen atas jumlah-jumlah pokok ketetapan-ketetapan pajak rumah-tangga, termasuk dalam kohir-kohir yang ditetapkan untuk wilayah Kabupaten Kebumen.

Pasal 2.

Peraturan-daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1957.

Pasal 3.

Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi " Verordening tot heffing van opcenten op de hoofdsommen der aanslagen in de personeele belasting voor het Regentschap Kebumen " tanggal 21 Nopember 1931, diundangkan dalam Provinciaal Blad tanggal 26 Maret 1932 (Bijvoegsel Serie C No. 5).

DOKUMENTASI HUKUM
KAB. DATI II KEBUMEN

Nomor Induk	
Tgl. Register	
Beli / Hadiah dari	
Nomor Buku	
Copy ke	